

# KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Café dan Resto *Yen's Delight* di Samarinda)

Ade Suryanata<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi dan perkembangan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota samarinda dengan studi kasus restoran tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan studi kasus. Key informan yaitu data – data valid dari BAPPENDA dan dokumentasi riwayat pembayaran pajak restoran Yensdelight. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan dengan rumus menghitung besaran kontribusi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kurang berkontribusinya pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda dan kontribusi pajak restoran Yensdelight yang kurang berkontribusi pada pajak restoran samarinda.*

**Kata Kunci:** Pajak, restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kota, Samarinda.

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “Pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dimana pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dimana penerimaan pajaknya masuk dalam kas provinsi. Sementara pajak kabupaten/kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ade449336@gmail.com

serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat..

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu Pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD.

Berikut rekapitulasi penerimaan pajak restoran kota samarinda pada tahun 2017. Restoran target perubahan 25.500.000.000 dengan realisasi 23.042.888.917 (90,36%), rumah makan target perubahan 8.600.000.000 dengan realisasi 10.211.601.823(118,74%), kafetarian target perubahan 7.800.000.000 dengan realisasi 8.306.008.907(106,49%), kantin target perubahan 1.000.000 dengan realisasi 317.000(31,70%), catering target perubahan 2.599.000.000 dengan realisasi 3.386.690.180 (130,31%). Dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah 517.499.223.222,34 (102%), target perubahan 507,247,746,809,00.

Pada 2018 target perubahan 455,777,316,356,51 dengan realisasi 499,229,231,885,96 menurunnya realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2018 karena tidak masuknya lagi dana BANSOS ke APBD dan di tahun selanjutnya yaitu 2019 realisasi pendapatan asli daerah kota samarinda meningkat menjadi 501.000.000.000.

Kota Samarinda sendiri memiliki 174 restoran seperti yang terdata oleh dinas pariwisata kota Samarinda yang dipublikasikan dihalaman resmi Badan

Statistik kota Samarinda. Diantara 174 restoran tersebut penulis tertarik untuk mengambil satu restoran di kota Samarinda untuk di angkat menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Yens Delight café and resto yang beralamat di jalan Juanda 6 nomor 35 kelurahan Air hitam, kecamatan samarinda ulu kota samarinda. Melihat dari segi geografis dan pontensi kepadatan pengunjung yang datang ketempat tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan tempat ini sebagai objek penelitian dengan judul “*Kontribusi Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (studi kasus café dan resto Yens Delight di Samarinda)*”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi pajak restoran Yens Delight terhadap penerima pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota samarinda ?
2. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda tahun 2017-2019 ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran Yens delight dalam penerimaan pajak restoran kota samarinda terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Samarinda.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pengertian Pajak***

Pajak adalah “pungutan wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan langsung merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi”. Soemitro dalam Resmi (2014:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan UU NOMOR 27 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”.

“Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara tidak dapat di laksanakan pajak sifatnya dapat dipaksakan”. Dalam UU 1954 pasal 23 ayat 2 “dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang – undang”.

Menurut S.I Djajadiningrat, (rismawati Sudirman & Amiruddin, SE., M.Si, 2012, hal. 2) “pajak sebagai suatu kewajiban daripada kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung”.

Menurut Rinsky K judisseno, (rismawati Sudirman & Amiruddin, SE., M.Si, 2012, p. 3) “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang – undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

### ***Pengertian Pajak Daerah***

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut : “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah” Menurut Erly Suandy (2005, p. 38). Pajak Daerah “adalah pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) atau Dinas Pendapatan Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerin'tah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah”. Menurut Kesit Bambang Prakosa kriteria pajak daerah terdiri dari 4 hal, yaitu “ a.) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri, b.) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, c.) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, dan d.) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah”.

Kemudian menurut Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah dibagi menjadi :

- a. Pajak Provinsi

Pajak propinsi adalah “pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia terdiri dari”:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.  
Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah “pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air”. Kendaraan bermotor adalah “semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak”.
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.  
Bea balik nama kendaraan di atas air merupakan “pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan “pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air”.
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.  
“Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi maupun badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat”. Air bawah tanah adalah “air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut”.
- b. Pajak Kabupaten/kota
- Pajak Kabupaten/Kota adalah “pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari”:
1. Pajak Hotel  
Pajak hotel adalah “pajak atas pelayanan hotel”. Hotel adalah “bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki

oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah “pajak atas pelayanan restoran”. Restoran adalah “tempat menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering”.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah “pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Hiburan adalah “semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga”.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah “pajak atas penyelenggaraan reklame”. Reklame adalah “benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan”. Untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

5. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah “pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah “pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah”.

7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah “pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar garam batu, grafi, granit, marmer, gips, tanah liat, tawas, basal, dan trakit”.

### ***Pengertian Pajak Restoran***

Pajak Restoran adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”. Subjek pajak restoran “ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran sedangkan

objek pajak restoran merupakan : (1) Pelayanan yang disediakan oleh restoran, (2) Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makan dan minuman yang dikonsumsi ditempat maupun ditempat lain, dan (3) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp1.000.000 per bulan”. (djpk.kemenkeu.go.id).

Di Kota Samarinda sendiri dasar hukum pajak Daerah dan Pajak restoran sudah di atur pada Peraturan Daerah (PERDA) kota samarinda nomor 06 tahun 2006 Tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda. Yang dimuat dalam BAB II pasal 2 dan 3 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2
  - a. Objek Pajak Restoran adalah “pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran”.
  - b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi “pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang boleh pembeli konsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain”.
  - c. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah “Pelayanan yang disediakan restoran untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik”.
2. Pasal 3
  - a. Subjek Pajak Restoran adalah “orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau dari restoran”.
  - b. Wajib Pajak Restoran adalah “orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran”.(ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/id/2006/kotaSamarinda-6-2006.pdf)

### ***Kontribusi***

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah “sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi”. (T Guritno 1992 : 76) kontribusi adalah “sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain untuk bertujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh restoran terhadap besarnya pendapatan asli daerah”.

### **Metode Penelitian**

Deskriptif kuantitatif adalah “penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena”. (Priyono, 2008). Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan studi kasus dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Melihat kontribusi Café and Resto Yens Delight dalam penerimaan pajak

- restoran kota Samarinda.
2. Melihat kontribusi pajak restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda.

### ***Teknik Analisis Data***

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Menggunakan rumus untuk menghitung kontribusi pajak restoran/rumah makan terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda tahun 2017 – 2019

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

### ***Subjek dan Objek Penelitian***

1. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian adalah “orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan memberikan informasi tentang objek pajak penelitian tersebut”. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Café dan Resto Yensdelight Samarinda.
2. Objek penelitian  
Sesuai judul penelitian yang telah dipilih oleh penulis, maka objek penelitian ini sebagai berikut :
  - a. Realisasi pendapatan asli daerah kota Samarinda
  - b. Realisasi penerimaan pajak restoran kota Samarinda
  - c. Dokumentasi pembayaran pajak café and resto Yensdelight

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain”.
2. Wawancara  
Melakukan wawancara dengan pihak Yensdelight untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian ini.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.” Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan *history* dalam arsip realisasi pendapatan asli daerah kota samarinda, realisasi penerimaan pajak restoran kota Samarinda, dan pembayaran pajak restoran Café dan Resto Yens Delight periode tahun 2019.

## Hasil Penelitian

### *Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*

Berdasarkan realisasi Pendapatan asli daerah kota Samarinda, dapat dilihat bahwa perubahan realisasi pendapatan asli kota samarinda dalam 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2017 pendapatan asli kota samarinda sangat tinggi dengan besaran angka 507,247,746,809,00. Di tahun selanjutnya mengalami penurunan dengan angka realisasi 499,299,231,885,96 dan di tahun 2019 kembali naik realisasi pendapatan asli daerah kota Samarinda walau tidak setinggi pada tahun 2017 sebesar 501,00,000,000,00.

$$\text{Tahun} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{44.500.000.000,00}{507,247,476,809,00} \times 100 = 0,08\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{57,135,686,600,00}{499.229.231.885.96} \times 100 = 0,11\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{33.392.119.300,00}{501.000.000.000,00} \times 100 = 0,06\%$$

Berdasarkan data kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 memiliki besaran kontribusi sebesar 0,08 % di tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,11% kontribusi pajak restoran ditahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,06%.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menyebutkan bahwa:

“Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Samarinda. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,011 % sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,06%. Dilihat secara keseluruhan selama 3 tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang kontribusi. karena presentase kontribusi rata – rata selama 3 tahun terakhir adalah 0,83%, walaupun peningkatan kontribusi ini karena realisasi penerimaan pajak restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD juga terus meningkat maka penerimaan Pajak Restoran telah memenuhi target dan berkontribusi atau memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung restoran yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di cafe dan restoran yang ada di kota Samarinda, serta rumah makan

yang mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dikunjungi karena fasilitas dan pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak restoran di kota Samarinda sangat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah”.

**Dokumentasi pembayaran pajak restoran Yensdelight café dan resto periode 2019**

**Tabel Rekapitulasi Pembayaran Pajak Restoran Yensdelight Café And Resto Periode 2019**

SPTPD	Masa	Omset	Pajak
2019 – 018998	Januari 2019	374.853.820	37.485.382
2019 - 010734	Februari 2019	392.504.340	39.250.434
2019 – 010735	Maret 2019	405.227.140	40.522.714
2019 – 010736	April 2019	466.626.680	46.212.668
2019 - 010734	Mei 2019	536.469.110	53.646.911
2019 - 010738	Juni 2019	343.865.940	34.386.594
2019 - 010869	Juli 2019	437.405.209	43.730.521
2019- 014423	Agustus 2019	328.215.420	32.821.542
2019 - 016392	September 2019	401.198.540	40.199.854
2019 - 021000	Oktober 2019	504.544.270	50.454.427
2019 - 021054	November 2019	477.175.100	47.717.510
2019 - 005639	Desember 2019	427.939.914	42.793.991

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran Yens Delight}}{\text{Realisasi Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran Yens Delight}}{\text{Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{509,222,548}{33,392,119,300,00} \times 100 = 0,015\%$$

$$2019 \quad \frac{509.222.548}{501.000.000.000,00} \times 100 = 0,001\%$$

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menyebutkan bahwa:  
 “Dilihat dari Rekapitulasi pembayaran pajak restoran yensdelight café and resto periode 2019 dan penyesuaian dengan kriteria tingkatan kontribusi pajak menunjukan bahwa kontribusi pembayaran pajak restoran Yensdelight perhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda hanya 0,001% hingga kriterianya masuk dalam sangat kurang berkontribusi”.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Penyesuaian dengan tabel kriteria tingkatan kontribusi pajak menunjukkan bahwa kontribusi pembayaran pajak restoran Yensdelight terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda hanya 0,001% hingga kriterianya masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi dan kontribusi pajak restoran yensdelight terhadap pajak restoran kota samarinda sebesar 0,015 %. Walaupun kontribusi pajak restoran Yen's delight café and resto terbilang kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda tapi tetap harus diapresiasi karena Yen's delight café and resto tetap membayar pajak pada waktunya.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami perkembangan yang dinamis dimana pada tahun 2017 memiliki besaran kontribusi sebesar 0,08% ditahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,11% kontribusi pajak restoran ditahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0.06%.

### ***Saran***

1. Badan Pendapatan Daerah kota samarinda harus menyiapkan tambahan aparatur pajak untuk mengupdate data – data tagihan yang lebih akurat dan terbaru disetiap tahunnya.
2. Melihat dari Hasil dari penelitian ini kurang berkontribusinya pajak pada sektor restoran di samarinda dengan banyaknya restoran yang ada penulis menyarankan agar pemerintah kota melakukan *monitoring* terhadap tiap restoran yang ada agar pembayaran pajak restoran dapat di optimalkan dan menghindari adanya manipulasi *omzet* tiap restoran yang ada di kota samarinda sehingga penerimaan pajak restoran menjadi lebih optimal.
3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor – sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.  
Adrian Sutedi, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.  
Hadari, Nawawi, 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta  
*Kepmendagri* (690.900.327, 2006) <http://dispenda-kaltimprov.org/>  
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.  
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta:ANDI Yogyakarta  
Priyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif ( edisi revisi 2008 ). Surabaya.  
Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.

***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-undang ketentuan Umum dan tatacara perpajakan/UUKUTp, Undang – undang No. 6/1983, diganti dengan undang – undang No. 16/2000.

Undang – undang Pajak Penghasilan/UU PPh: Undang – undang No. 7/1983, di ubah dengan dengan Undang – undang No. 17/2000

Undang – undang Pengadilan Pajak/ UU PP : UU no.14/2002 ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/id/2006/kotaSamarinda-6-2006.pdf/ PERDA kota Samarinda tentang Pajak Restoran